



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 82 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan optimalisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kota Surabaya, maka perlu mengatur penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 31 Mei 2011 Nomor 37 Tahun 2011/D);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU DI KOTA SURABAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
7. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah adalah Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
9. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
10. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
11. Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat IHT adalah perusahaan besar dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak dibidang rokok dari hulu sampai hilir yang meliputi penyediaan bahan rokok, proses produksi sampai pemasaran produk hingga produk tersebut dapat dinikmati/dikonsumsi oleh konsumen akhir.
12. Lingkungan Industri Hasil Tembakau adalah seluruh wilayah di Kota Surabaya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
14. Penyakit akibat dampak hasil tembakau dan/atau asap rokok adalah semua penyakit yang secara langsung disebabkan dan/atau meningkat resikonya oleh paparan hasil tembakau dan/atau asap rokok secara aktif maupun pasif.

BAB II

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Surabaya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD pada kelompok Dana Perimbangan.

Pasal 3

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Walikota bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah.

Pasal 4

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. standarisasi kualitas bahan baku;
- b. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
- c. penguatan kelembagaan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau.

Pasal 5

- (1) Standarisasi kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. mendorong hasil komoditas tembakau sesuai Standar Nasional Indonesia;
 - b. meningkatkan hasil produksi tembakau sesuai permintaan pasar/konsumen;
 - c. standarisasi tembakau ekspor;
- (2) Pengembangan sarana laboratorium uji dan Pengembangan metode pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
 - a. pembangunan sarana laboratorium uji komoditas tembakau; dan

- b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia uji laboratorium.
- (3) Penguatan kelembagaan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
- a. pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau;
 - b. fasilitasi kemitraan usaha tembakau;
 - c. perencanaan areal pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau; dan
 - d. perkuatan permodalan melalui skema pembiayaan, hibah, bantuan sosial dan modal kerja.

Pasal 6

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau, meliputi :

- a. registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) tembakau;
- b. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- c. pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau;
- d. pemetaan industri hasil tembakau;
- e. kemitraan antara UMKM hasil tembakau dan koperasi dengan industri besar hasil tembakau;
- f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau/rokok;
- g. peningkatan dan pengembangan proses industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah;
- h. penerapan Good Manufacture Practices dalam rangka peningkatan kualitas produk hasil tembakau;
- i. penerapan Social Responsibility Tobacco Programme dan Social Responsibility Programme;
- j. pembinaan legalitas industri hasil tembakau/rokok;
- k. pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan pedagang dan industri hasil tembakau/rokok;
- l. peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok;
- m. peningkatan kompetensi laboratorium uji;

- n. peningkatan kualitas, kompetensi dan manajerial sumber daya manusia aparat, pelaku usaha dan masyarakat dilingkungan industri rokok;
- o. peningkatan dan pengembangan pasar dalam negeri/luar negeri industri hasil tembakau;
- p. pengembangan dan penerapan standarisasi mutu tembakau; dan
- q. peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.

Pasal 7

- (1) Registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. pendataan, verifikasi, kodifikasi dan sertifikasi mesin pelinting sigaret (rokok); dan
 - b. peningkatan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok) dalam rangka monitoring dan evaluasi.
- (2) Penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
 - a. fasilitasi perlindungan atas label dan merek dagang;
 - b. fasilitasi perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap merk rokok pada industri hasil tembakau; dan
 - c. fasilitasi perlindungan hak paten atas komoditas tembakau.
- (3) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
 - a. pendataan industri hasil tembakau (rokok); dan
 - b. pembangunan sistem dan database industri hasil tembakau.
- (4) Penerapan Good Manufacture Practices dalam rangka peningkatan kualitas produk hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi :
 - a. fasilitasi, bimbingan dan penerapan dokumen sistem mutu Good Manufacture Practices; dan
 - b. peningkatan kualitas teknis produksi hasil tembakau.

- (5) Penerapan Social Responsibility Tobacco Programme dan Social Responsibility Programme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, meliputi :
- a. penyusunan dokumen sistem Social Responsibility Tobacco Programme dan Social Responsibility Programme;
 - b. sosialisasi dokumen sistem Social Responsibility Tobacco Programme dan Social Responsibility Programme; dan
 - c. pelatihan sistem Social Responsibility Tobacco Programme dan Social Responsibility Programme.
- (6) Pembinaan legalitas industri hasil tembakau/rokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, meliputi :
- a. fasilitasi bimbingan dan sosialisasi legalitas usaha industri hasil rokok; dan
 - b. pelatihan pencegahan produksi dan peredaran rokok ilegal.
- (7) Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan pedagang dan industri hasil tembakau/rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, meliputi kegiatan :
- a. bimbingan teknis manajemen industri hasil tembakau/rokok;
 - b. pembinaan kemampuan keterampilan karyawan industri hasil tembakau/rokok; dan
 - c. penumbuhan wirausaha baru di bidang industri dilingkungan industri rokok dalam rangka alih profesi.
- (8) Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, meliputi kegiatan fasilitasi, pelatihan, bimbingan, penerapan dan sertifikasi sistem manajemen mutu serta audit internal sistem manajemen mutu.
- (9) Peningkatan kompetensi laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, meliputi :
- a. pengadaan sarana dan prasarana laboratorium uji;
 - b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengambil contoh dan penguji rokok; dan
 - c. membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

- (10) Peningkatan kualitas, kompetensi dan manajerial sumber daya manusia aparat, pelaku usaha dan masyarakat dilingkungan industri rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, meliputi:
- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang fumigasi, pengujian dan inspeksi tembakau;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat/pembina, pelaku usaha tembakau dan industri hasil tembakau; dan
 - c. peningkatan keterampilan masyarakat dibidang industri di lingkungan industri hasil tembakau.
- (11) Peningkatan dan pengembangan pasar dalam negeri/luar negeri industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o, meliputi :
- a. peningkatan dan pengembangan ekspor hasil produk tembakau;
 - b. partisipasi pameran tembakau di dalam negeri dan luar negeri;
 - c. peningkatan promosi produk yang dihasilkan oleh masyarakat tembakau dari hasil usaha industri alih profesi;
 - d. peningkatan bina pasar dan distribusi hasil usaha bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau; dan
 - e. peningkatan pemasaran melalui pasar lelang produksi hasil tembakau.
- (12) Pengembangan dan penerapan standarisasi mutu tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p, meliputi :
- a. fasilitasi, bimbingan dan penerapan Standar Nasional Indonesia tembakau;
 - b. pertemuan teknis dan konvensi standarisasi contoh tembakau; dan
 - c. workshop tembakau.
- (13) Peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q, meliputi :
- a. sosialisasi kemetrolagian dalam rangka penggunaan timbangan yang benar bagi masyarakat tembakau; dan
 - b. peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.

Pasal 8

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir, meliputi :

- a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penerapan manajemen limbah Industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisis Dampak Lingkungan;
- c. penetapan kawasan tanpa rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum dan tempat kerja ; dan
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas pencegahan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

Pasal 9

Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :

- a. pembinaan masyarakat, tenaga kerja dan/atau keluarganya melalui prioritas program yang diarahkan untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi daerah, melalui :
 1. pembinaan kemampuan, keterampilan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat dan/atau keluarga tenaga kerja di lingkungan industri hasil tembakau penghasil bahan baku industri hasil tembakau untuk perluasan kesempatan kerja di sektor informal dan/atau penempatan kerja di sektor formal.
 2. peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di industri hasil tembakau, penghasil bahan baku industri hasil tembakau dalam rangka alih profesi tenaga kerja, meliputi :
 - a). tenaga kerja yang dikenai Pemutusan Hubungan Kerja;
 - b). tenaga kerja yang terkena efisiensi pengurangan jam kerja dan/atau dirumahkan;
 - c). tenaga kerja kontrak, borongan dan/atau musiman; dan
 - d). tenaga kerja yang tempat usahanya mengalami pailit dan/atau gulung tikar.
 3. penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, tenaga kerja dan/atau keluarganya di industri hasil tembakau, lingkungan sekitar industri hasil tembakau, penghasil bahan baku industri hasil tembakau, melalui :
 - a). bantuan penguatan permodalan; dan
 - b). bantuan sarana dan prasarana.

4. fasilitasi informasi lowongan kerja dan bimbingan karir bagi masyarakat, tenaga kerja dan/atau keluarganya di industri hasil tembakau, lingkungan sekitar industri hasil tembakau, penghasil bahan baku industri hasil tembakau untuk penempatan kerja di sektor formal.
 5. Penguatan sarana dan prasarana lembaga pelatihan atau balai latihan kerja guna mendukung penguatan ekonomi produktif masyarakat dan/atau alih profesi tenaga kerja di industri hasil tembakau, lingkungan sekitar industri hasil tembakau penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
- b. pembinaan dan penegakan aturan dan norma ketenagakerjaan untuk mengurangi dampak Pemutusan Hubungan Kerja bagi tenaga kerja di daerah industri hasil tembakau penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
 - c. pelayanan dan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan sarana dan prasarana Panti Sosial di daerah Industri hasil tembakau penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
 - d. penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui pemberdayaan, peningkatan kemampuan, keterampilan kerja dan pemberian bantuan sosial di daerah Industri hasil tembakau penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
 - e. pemetaan, pembinaan kemampuan, keterampilan dan peningkatan pendapatan masyarakat pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan perkoperasian di lingkungan industri hasil tembakau penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
 - f. pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan sarana dan prasarana bimbingan sosial, keterampilan di daerah industri hasil tembakau penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
 - g. pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi eks klien Panti/Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja dan pendampingan di daerah industri hasil tembakau penghasil bahan baku industri hasil tembakau.

Pasal 10

Penerapan Manajemen Limbah Industri Hasil Tembakau yang mengacu kepada Analisis Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :

- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan industri pendukungnya;

- b. pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan kegiatan perkebunan tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya serta pelayanan kesehatan paru;
- c. pengawasan dan pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada kegiatan perkebunan tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya yang mengacu pada pelaksanaan dokumen lingkungan;
- d. pengadaan prasarana pemantauan lingkungan dalam rangka pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan bagi kegiatan industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- e. fasilitasi pengelolaan lingkungan bagi industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- f. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia petugas pemantau, pengelola dan penguji kualitas lingkungan bagi aparatur, masyarakat dan kegiatan industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- g. penyusunan data base, pemetaan profil dan inventarisasi serta identifikasi potensi pencemar lingkungan, penyusunan baku mutu air limbah industri rokok, penyusunan dokumen lingkungan, kajian dan pedoman pengendalian pencemaran pada industri hasil tembakau dan pendukungnya; dan
- h. pengadaan prasarana pengolahan limbah pada Rumah Sakit.

Pasal 11

Penetapan kawasan tanpa rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum dan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Pasal 12

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas pencegahan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan dengan penyediaan pelayanan kesehatan untuk penyakit akibat dampak hasil tembakau dan/atau asap rokok, yang meliputi upaya :

- a. promotif, meliputi :
 - 1) melakukan penyuluhan;
 - 2) menyediakan sarana dan media promosi;
 - 3) menyediakan iklan layanan masyarakat bidang kesehatan;
 - 4) pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan edukasi deteksi dini.

b. preventif, meliputi :

- 1) pembinaan, pemantauan, koordinasi dan evaluasi upaya terkait penyakit akibat dampak hasil tembakau dan/atau asap rokok;
- 2) pemeliharaan kesehatan melalui screening dan pendampingan (home care);
- 3) kajian ilmiah/penelitian terkait dampak hasil tembakau dan/atau asap rokok terhadap kesehatan.

c. kuratif, meliputi :

- 1) penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- 2) pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesehatan dan kedokteran serta laboratorium;
- 3) pengadaan obat-obatan termasuk obat bahan alam asli Indonesia, bahan pakai habis dan bahan kimia termasuk reagen bagi fasilitas pemberi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- 4) pembiayaan perizinan alat-alat kedokteran dan kesehatan;
- 5) penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan.

d. rehabilitatif, meliputi :

- 1) penyediaan pelayanan kesehatan secara berkala dan berkelanjutan bagi penderita;
- 2) memfasilitasi eks penderita untuk meningkatkan derajat kesehatannya.

Pasal 13

- (1) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan menyampaikan ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan di bidang cukai.
- (2) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tertentu dan/atau secara insidental.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyuluhan;
 - b. seminar;
 - c. forum diskusi atau dialog interaktif;
 - d. penyebaran pamflet, brosur, leaflet, spanduk, stiker, billboard dan lain-lain;
 - e. iklan layanan masyarakat.

Pasal 14

Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, yang tidak dilekati pita cukai/polos, yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada tempat penjual eceran.

BAB III**PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU****Pasal 15**

- (1) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai prioritas dan karakteristik daerah.
- (2) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilaksanakan oleh SKPD terkait dibawah koordinasi Sekretaris Daerah dan Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah selaku Sekretariat pelaksana kegiatan.

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan SKPD dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Walikota berwenang dan bertanggung jawab untuk menggerakkan dan mendorong pelaksanaan kegiatan-kegiatan SKPD dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah ;
 - b. menyampaikan informasi secara tertulis kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Surabaya; dan
 - c. membuat laporan alokasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Gubernur.

BAB IV RANCANGAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 18

- (1) SKPD membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Walikota melalui Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebelum tahun anggaran berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Gubernur sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) SKPD pengelola anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PELAPORAN

Pasal 19

- (1) SKPD pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau wajib menyampaikan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lambat disampaikan sebelum tanggal 3 Juli tahun berjalan; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat disampaikan tanggal 3 Desember tahun berjalan.
- (2) Dalam hal tanggal 3 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB VI KOORDINASI, EVALUASI DAN PEMERIKSAAN ATAS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau melakukan koordinasi, pengendalian dan evaluasi atas laporan penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada SKPD dari sisi pelaksanaan, output dan ketertiban pelaporannya.

- (2) Inspektorat berwenang melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kewajaran pembiayaan, ketepatan sasaran serta ketertiban administrasi.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan berwenang mengevaluasi realisasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada akhir tahun anggaran untuk mengetahui capaian kinerja program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini berlaku mulai Tahun Anggaran 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Desember 2011

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 128

Salinan sesuai dengan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

Moh. Suharto Wardoyo, SH. M. Hum.
Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004